

JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)
SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANWAR MUSYADDAD
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 220103001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2026/1448 H

JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)
SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ANWAR MUSYADDAD

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM: 220103001

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Israr Hirdavadi, L.c., MA</u> Nip. 197603292000121001	 <u>Boihaqi Bin Adnan, M.A</u> Nip. 1986150420201201007

JUAL BELI DENGAN SISTEM PANJAR
(Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: 10 Agustus 2026 M
24 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Israr Hirdayadi, L.c., MA.

NIP. 197603292000121001

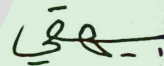
Penguji 1,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP. 197903032009012011

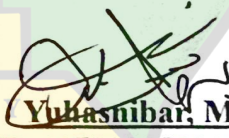
Sekretaris,



Boihaqi Bin Adnan, M.A.

NIP. 1986150420201201007

Penguji 2,



Yuhannibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anwar Musyaddad
NIM : 220103001
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

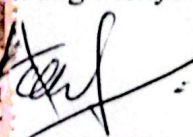
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2026

Yang Menyatakan


Anwar Musyaddad)

ABSTRAK

Nama : Anwar Musyaddad
NIM : 220103001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Jual Beli Dengan Sistem Panjar (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)
Tanggal Sidang : 10 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Israr Hirdayadi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, M.A.
Kata Kunci : Jual Beli, Panjar, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli dengan sistem panjar yang banyak digunakan dalam transaksi masyarakat modern. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya, khususnya antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kedua mazhab tentang jual beli panjar, dalil yang digunakan, serta faktor penyebab perbedaan pendapat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menganggap jual beli panjar tidak sah karena mengandung syarat fasid, unsur gharar, berpotensi menyebabkan pengambilan harta tanpa hak, dan ini sesuai dengan hadis yang diamalkan mazhab syafi'i secara tekstual. Sebaliknya, Mazhab Hanbali membolehkan jual beli panjar dengan memahami hadis 'Amru bin Syu'aib secara kontekstual dan atsar dari 'Umar bin Khatab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan hukum jual beli panjar berakar pada perbedaan metodologi pengambilan hukum, dan dalam konteks transaksi modern pendapat Mazhab Hanbali dinilai lebih relevan selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, kemaslahatan dan terhindar dari gharar.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Jual Beli Dengan Sistem Panjar (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh mu’amalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli sistem panjar. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang disertai berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun akademik. Beragam hambatan turut mewarnai setiap tahapannya, namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Israr Hirdayadi, L.c., MA selaku pembimbing 1 dan Bapak Boihaqi bin Adnan, M.A selaku pembimbing 2, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Juga kepada seluruh dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki di UIN Ar-Raniry
4. Kedua orang tua tercinta, kepada Ayah Drs. Ahmad Luthfi yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan penulis, setiap peluh dan jerih payah Ayah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah. Kepada Mamak Miluana atas dukungan, doa, dan dorongan untuk menjadi Laki-laki yang berpendidikan dan mandiri. Segala kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis hingga saat ini.
5. Kedua kakak-kakak penulis, Husnaini S.Pd.I., M. Psi., dan Nur musfirah S.H., yang penulis sayangi. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta mengembangkan potensi diri.
6. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2022 atas semangat dalam diskusi panjang dan kerjasama yang kita lalui bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta pengkaji hukum Islam pada umumnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2026

Penulis,

Anwar Musyaddad



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambang- kan		16	ط	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	S dengan titik di Atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di Bawahnya	21	ق	Q	

7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik di Atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	Ṣ	S dengan titik di Bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	D dengan titik di bawahnya				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
وَ..	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ..	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ؤَ..	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Tā' marbūṭah

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnatul munawwarah/*
al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*

- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br/>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i> |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | <i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SISTEM PANJAR.....	15
A. Pengertian Jual Beli Panjar.....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli Panjar.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar.....	20
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli Panjar.....	25
BAB III.....	29
ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI.....	29
A. Biografi Imam Mazhab.....	29
1. Imam Syafi'i.....	29
2. Imam Hanbali.....	31
B. Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Ulama Mazhab Terkait Jual beli Sistem Panjar.....	32
1. Mazhab Syafi'i.....	32
2. Mazhab Hanbali.....	35

C. Analisis Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab Terkait Jual Beli Sistem Panjar.....	37
BAB IV	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Bahkan, setiap individu hanya bisa mencukupi sebagian dari kebutuhan dirinya, sedangkan sisanya harus diperoleh dari orang lain. Oleh sebab itu, Allah mengilhamkan kepada setiap manusia untuk saling bertukar barang dagangan dan hal-hal yang bermanfaat melalui jual beli serta berbagai jenis *muamalah* (hubungan kerja), sehingga kehidupan manusia bisa tegak dan roda kehidupan ini berjalan lancar serta produktif.

Salah satu hubungan pekerjaan dalam bermuamalah adalah jual beli, dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan (al-bai') yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.¹

Kegiatan muamalah berkaitan erat dengan interaksi antar manusia. Oleh karena itu, tata cara dan pelaksanaan muamalah, seperti jual beli, harus diperhatikan dengan baik karena berhubungan langsung dengan etika dalam bertransaksi. Salah satu prinsip penting dalam jual beli adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Prinsip ini berlaku untuk seluruh bentuk dan jenis akad jual beli.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

Keridhaan tersebut dapat diketahui melalui ucapan yang jelas, ungkapan lain yang menunjukkan persetujuan, maupun melalui tindakan nyata sebagai bentuk implementasi dari kesepakatan. Selain itu, kerelaan juga dapat ditunjukkan melalui kinayah (ungkapan tidak langsung) yang disertai tanda-tanda yang menunjukkan adanya persetujuan. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa unsur keridhaan wajib ada dalam setiap akad, dan dianggap sah apabila terdapat indikasi yang mengarah kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan.²

Pada dasarnya, setiap akad jual beli dibangun atas prinsip keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang berlaku curang, meskipun tidak semuanya demikian. Umumnya, kecurangan terjadi pada orang-orang yang lemah pemahaman dan pengamalan agamanya, sehingga dalam bertransaksi mereka tidak memperhatikan etika jual beli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sering mengabaikan apakah transaksi yang dilakukan itu sah atau batal, serta halal atau haram.

Padahal, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT, masyarakat Arab telah mengenal berbagai bentuk jual beli dan praktik tukar-menukar. Kemudian, Nabi membenarkan sebagian praktik tersebut karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan melarang sebagian lainnya karena tidak sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai yang dibawa oleh syariat Islam.³

Dalam melakukan transaksi jual beli, apabila tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan, maka bukan hanya pihak lain yang dirugikan, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap Allah

² Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), hlm. 282

³ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Ananda, 1993) hlm. 293.

SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini sering dipengaruhi oleh sikap tamak dan dorongan hawa nafsu yang lebih diutamakan. Padahal, muamalah tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah semata, tetapi juga mencakup etika dan moral dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa salah satu bentuk memakan harta orang lain secara batil adalah praktik jual beli dengan sistem panjar atau uang muka (*al-'urbun*). Menurut beliau, transaksi semacam ini dinilai tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh sejumlah ulama fiqh dari kalangan Hijaz dan Irak. Hal tersebut karena mengandung unsur perjudian, gharar (ketidakjelasan), serta spekulasi, sehingga termasuk perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya pengganti yang sah. Selain itu, praktik tersebut juga dianggap sebagai pemberian yang tidak dibenarkan dan dipandang batal berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama.⁴

Dalam istilah bahasa Arab, jual beli dengan sistem panjar dikenal dengan sebutan *'urbūn*, yang bermakna memberikan uang muka atau mendahulukan sebagian pembayaran. Yang dimaksud dengan jual beli panjar adalah transaksi di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bagian dari harga barang. Apabila akad jual beli kemudian terealisasi, uang panjar tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga keseluruhan. Namun, apabila transaksi tidak dilanjutkan, maka uang panjar tersebut menjadi milik penjual dan dianggap sebagai pemberian dari pihak pembeli.⁵

Dalam kitab-kitab fiqh ditemukan perbedaan pendapat para ulama terkait ketentuan jual beli panjar, terutama dalam Mazhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan adanya jual beli panjar ini. Alasannya, karena di dalam akad

⁴ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an jilid 5*, (Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, 1993), hlm. 99.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, terj. Muhammad Abidun dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 200.

itu terdapat syarat yang tidak dibenarkan serta mengandung unsur *gharar*, bahkan termasuk perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak.⁶

Sedangkan Mazhab Hanbali sendiri membolehkan praktik jual beli ‘urbun karena didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Namun demikian, apabila penjual memilih untuk mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika akad dibatalkan, hal itu dinilai lebih utama dan mendatangkan pahala yang lebih besar di sisi Allah SWT.⁷

Praktik jual beli dengan sistem panjar telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, karena dalam aktivitas ekonomi terdapat unsur saling tolong-menolong. Namun, dalam praktik ini sering ditemukan adanya ketentuan bahwa uang panjar akan hangus apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksi atau tidak mampu melunasi pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi salah satu pihak.

Permasalahan utama dalam sistem ini terletak pada penghangusan uang panjar. Jika dilihat dari sudut pandang penjual (pihak pertama), tentu ia diuntungkan karena cukup menunggu kepastian dari pembeli. Sebaliknya, pihak pembeli (pihak kedua) berpotensi mengalami kerugian apabila gagal melanjutkan transaksi. Dalam masyarakat, praktik ini dikenal dengan istilah pembayaran DP (*down payment*) atau uang jadi, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan di awal oleh pembeli kepada penjual, baik dalam jumlah kecil maupun sebagian dari harga barang. Apabila transaksi dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga barang.

⁶ Imam an-Nawawi, *Raudhatuth-Thalibin*, Jilid 3, terj. Muhyiddin Mas Rida, Mohammad Rana Mengala, dan Badrul Hilmi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 105.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 5, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 160.

Kondisi ini kerap terjadi di masyarakat karena dalam praktik jual beli dengan sistem panjar sering kali tidak memperhatikan secara jelas aspek waktu penyerahan, harga, jumlah, maupun kualitas barang yang diperjualbelikan. Apabila salah satu atau beberapa unsur tersebut berubah dari yang semula pasti menjadi tidak jelas, maka timbullah unsur *gharar* (ketidakpastian). Meskipun pada awalnya kesepakatan dilakukan secara sukarela, ketidakjelasan tersebut di kemudian hari dapat menimbulkan rasa dirugikan atau terzalimi pada salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sebab perbedaan pendapat ulama dalam jual beli sistem panjar pada sebuah skripsi yang berjudul **“Jual Beli Dengan Sistem Panjar (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil tiga rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i dan Hanbali tentang jual beli sistem panjar ?
2. Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i dan Hanbali tentang jual beli sistem panjar ?
3. Mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’i dan Hanbali tentang jual beli sistem panjar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara rinci uraian pendapat Mazhab Syafi’i dan

- Hanbali terkait jual beli sistem panjar
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait jual beli sistem panjar
 3. Untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait jual beli sistem panjar

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian berupa skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan ditelaah untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan dikaji dan ditulis oleh peneliti dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian pada proposal skripsi ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Liza Azhari dengan judul *“Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)”*, menjelaskan tentang Transaksi jual beli batu akik dengan sistem panjar (uang muka) yang terjadi di Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, dipengaruhi oleh faktor persaingan modal, kebutuhan mendesak, dan keinginan memperoleh keuntungan. Penelitian ini bersifat empiris yang terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah penelitian tentang perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang bersifat normatif-komparatif, membandingkan pandangan ulama dua mazhab terhadap hukum jual beli panjar.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Asto Wahono Setio dengan judul *“Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”*, Menjelas kan tentang petani singkong dan pembeli di Desa Gedung

⁸ Liza Azhari, *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)*, (Aceh: UIN, 2016)

Harapan, diketahui bahwa mereka menggunakan sistem panjar dalam jual beli hasil bumi. Panjar adalah pembayaran uang muka oleh pembeli sebagai tanda kesungguhan, namun belum merupakan pembayaran penuh. skripsi ini bersifat empiris, meneliti praktik nyata antara petani dan pembeli singkong yang sering tidak jelas waktu pelunasan dan pengambilan barang. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah penelitian tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang bersifat normatif-komparatif, membandingkan pandangan ulama dua mazhab terhadap hukum jual beli panjar.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fernando dengan judul “*Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Panjar di Desa Jojog Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*”, skripsi ini menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) yang mengkaji praktik nyata jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi Islam, sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih berfokus pada kajian normatif-komparatif terhadap perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan hukum jual beli panjar berdasarkan dalil dan metode istinbat masing-masing mazhab tanpa meneliti secara langsung praktik yang terjadi di masyarakat.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu diuraikan mengenai pengertian istilah yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan

⁹ Asto Wahono Setio, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*, (Lampung:IAIN, 2018)

¹⁰ Dwi Fernando, “*Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Panjar di Desa Jojog Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*”, (Lampung:IAIN, 2020).

tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli dimaknai sebagai proses pertukaran suatu barang dengan barang lain yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan pribadi, sehingga terjadi perpindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya. Istilah jual beli berasal dari kata *bā'a* yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual maupun pembeli masing-masing menyerahkan dan menerima barang. Selain itu, makna tersebut juga dikaitkan dengan kebiasaan berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan, sehingga transaksi jual beli disebut *ṣafaqah*.¹¹

2. Panjar

Jual beli panjar merupakan bentuk transaksi di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bukti keseriusan dalam melakukan akad, yang dikenal sebagai uang muka. Apabila transaksi tersebut dibatalkan, maka uang muka itu menjadi hak penjual. Namun, jika jual beli dilanjutkan, uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga utama barang.¹²

3. Mazhab

Secara bahasa, kata *madzhab* berarti jalan atau tempat untuk menuju sesuatu. Adapun secara istilah, madzhab adalah kumpulan hukum fiqh yang tersusun dari berbagai permasalahan. Dengan pengertian ini, terdapat kesesuaian antara makna bahasa dan istilah, karena madzhab merupakan jalan yang mengantarkan seseorang kepada tujuan tertentu; dalam konteks fiqh, hukum-hukum tersebut menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Munculnya madzhab telah dimulai sejak masa para sahabat Rasulullah saw. Pada masa itu, pendapat-pendapat hukum sering dinisbatkan kepada

¹¹ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni Jilid 5*, terj. hlm. 293.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 80.

sahabat tertentu, seperti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya, pada masa tabi'in, muncul para ulama fiqih yang terkenal, khususnya di Madinah, yang dikenal sebagai fuqaha' tujuh.

Selain Madinah, pusat kajian fiqih juga berkembang di Kufah dan Basrah. Di Kufah muncul tokoh-tokoh fiqih seperti 'Alqamah bin Mas'ud dan Ibrahim an-Nakha'i, yang kemudian menjadi mata rantai keilmuan Imam Abu Hanifah. Sementara itu, di Basrah lahir ulama fiqih terkemuka, di antaranya al-Hasan al-Bashri.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal esensial dalam setiap riset karena ia menentukan arah dan strategi penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau teknik dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan proses berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan terhadap suatu paradigma atau kerangka berpikir tertentu.¹⁴ Mengingat fokus penelitian ini berada di bidang ilmu fikih, maka metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang tepat.

Metode kualitatif, yang juga dapat disebut pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, atau paradigma naturalistik, menekankan penggunaan penalaran deduktif dan induktif dalam menganalisis hubungan antar berbagai fenomena yang diamati. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan logika keilmuan yang ketat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam pemahaman konseptual, mendeskripsikan suatu pandangan atau pendapat secara rinci, mengembangkan teori-teori baru, serta memperluas cakupan pemahaman secara menyeluruh.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini berupa pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative guna membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu ke lembaga hukum lainnya.¹⁵ Yang diambil dengan cara menggali dalil nash yang shahih daripada kitab-kitab fikih dan juga buku-buku lainnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif dimaknai sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai literatur, baik berupa kitab-kitab fikih, buku-buku, maupun sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah kitab yang membahas tentang jual beli panjar yaitu, Kitab Bidayatul Mujaahid (karya Ibnu Rusyd), kitab alMugni (karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī), Kitab Fiqhul Islam

¹⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 313.

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 8.

wa adillatuh (karya Wahbah Alzuhaili), Kitab Al-umm (karya Imam Syafi'i), Kitab Raudhatut Talibin (Karya Imam Nawawi), Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (karya Imam Nawawi).

- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema jual beli panjar di antaranya buku fiqih sunnah (karya Sayyid Sabiq), buku Fiqih Muamalah (karya Fitrah Sugiarto), skripsi, artikel, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data dengan cara studi dokumen kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan konteks analisis yang merupakan sebuah teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis. Studi dokumen bagi seorang peneliti hukum meliputi bahan-bahan hukum.¹⁷ Setiap bahan hukum yang di dapat dan dibaca maka harus diperiksa validitasnya, dan akan menghasilkan sebuah penelitian yang kongkrit dan menarik. Adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang benar dan baik. Pembahasan ini dibahas pada dokumen

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah sifat penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini dicapai dengan menggunakan instrumen yang valid untuk mengukur objek penelitian, sehingga proses dan hasil penelitian dapat diungkapkan secara transparan. Tujuannya adalah agar penelitian ini menarik dan dapat diulang oleh peneliti lain.

¹⁷ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. Pertama (Jakarta, UIPress, 1942), hlm. 21.

Validitas berkaitan dengan upaya menekan kesalahan dalam penelitian agar hasilnya akurat. Penulis mencapai validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang satu dengan data lain untuk memastikan keabsahannya.¹⁸

Tujuannya adalah untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkannya dengan informasi dari buku-buku dan kitab. Dengan demikian, peneliti dapat memvalidasi data yang dikumpulkan dan mencari bahan pendukung untuk mengatasi perbedaan yang ditemukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Metode deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas serta menjelaskan data penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan melalui proses perbandingan secara sistematis.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti membandingkan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum jual beli panjar.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan menampilkan perbedaan yang muncul. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui pendekatan deduktif, yakni dari penjelasan yang bersifat umum diarahkan pada pemahaman yang lebih khusus.²⁰

¹⁸ Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansur, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet.4, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 88.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diterbitkan pada tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata cara penulisan, format, dan metode yang digunakan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh fakultas tersebut.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini. Penelitian ini keseluruhan terdiri dari empat bab. Adapun sistematika yang digunakan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan dituangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang latar belakang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang menjelaskan tinjauan umum tentang Jual Beli Sistem Panjar, yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum Jual Beli Panjar, rukun dan syarat-syarat Jual Beli Panjar, manfaat dan hikmah dalam jual beli panjar.

Bab III, merupakan bab yang membahas tentang biografi singkat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait Jual Beli dengan sistem Panjar, yang di dalamnya akan dibahas mengenai

²¹ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, "Fakultas Syariah dan Hukum", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

hukum Jual Beli Panjar, dalil dan metode istimbat yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Bab IV, merupakan bab penutup di mana dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, di samping itu akan dikemukakan juga beberapa saran yang ada kaitan dan hubungannya dengan pembahasan pada skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SISTEM PANJAR

A. Pengertian Jual Beli Panjar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.” Pengertian ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sejumlah nilai atau harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²²

Kata *jual beli* berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Istilah ini berasal dari kata *al-bay'* yang secara bahasa bermakna saling mengulurkan tangan. Penamaan tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan penjual dan pembeli yang masing-masing mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang dalam proses transaksi. Selain itu, jual beli juga disebut dengan istilah *ash-shafqah*, yaitu saling berjabat tangan, sebagai simbol kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam akad.²³

Sebagian ulama dalam mazhab berpendapat bahwa jual beli pada hakikatnya adalah ijab dan qabul (serah terima kehendak), karena keduanya merupakan inti dari akad yang menunjukkan adanya pertukaran dua objek yang bernilai. Ijab dan qabul berfungsi sebagai pernyataan kehendak dari masing-

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 14 Mei 2026.

²³ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughn Jilid 5*, terj. hlm. 293.

masing pihak untuk memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang dengan imbalan tertentu secara sukarela.²⁴

Secara terminologis, ulama madzhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai suatu bentuk tukar-menukar harta (*māl*) dengan harta lainnya yang dilakukan melalui mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Tukar-menukar tersebut harus berlangsung dengan cara yang sah dan khusus, baik melalui ijab dan qabul secara lisan maupun melalui *mu'āṭāh*, yaitu serah terima barang tanpa lafaz ijab dan qabul, selama hal tersebut menunjukkan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak.²⁵

Uang muka dalam istilah fiqh dikenal dengan al-*'urbūn* (العربون), terdapat enam bentuk bacaan dalam pengucapan istilah *'urbuun*. Dari keenam bentuk tersebut, tiga bacaan yang dianggap paling fasih adalah *'urbuun*, *'arabuun*, dan *'urbaan*. Istilah *'urbuun* yang bermakna uang muka pada dasarnya berasal dari bahasa non-Arab yang kemudian mengalami proses arabisasi. Secara etimologis, kata *'urbuun* dalam bahasa Arab memiliki makna meminjamkan dan mendahulukan pembayaran.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *'urbuun* adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana pembeli menyerahkan sejumlah kecil uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan dalam melakukan transaksi. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang yang telah dibayarkan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga barang. Namun, apabila transaksi tidak

²⁴ *Ibid*

²⁵ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 133.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118-119.

dilanjutkan, maka uang muka tersebut menjadi hak penjual dan diperlakukan sebagai hibah.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah bahwa pembeli melakukan transaksi dengan menyerahkan sebagian dari harga barang kepada penjual sebagai pembayaran awal. Apabila akad jual beli tersebut terealisasi, maka uang yang telah diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari harga barang. Namun, apabila akad jual beli tidak terlaksana, maka uang tersebut menjadi milik penjual dan diperlakukan sebagai hibah dari pihak pembeli.²⁸

Ibnu Qudāmah mendefinisikan panjar sebagai suatu bentuk transaksi jual beli, yaitu ketika seseorang membeli suatu barang dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai pembayaran awal, yang berfungsi sebagai tanda kesungguhan dalam akad tersebut. Apabila pembelian benar-benar dilanjutkan, maka pembeli wajib melunasi sisa harga barang, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai bagian dari harga keseluruhan. Namun, apabila pembelian tersebut dibatalkan, maka uang muka yang telah diserahkan menjadi hak penjual sepenuhnya dan tidak dapat diminta kembali (hangus).²⁹

B. Dasar Hukum Jual Beli Panjar

Pada prinsipnya, islam tidak melarang berbagai bentuk transaksi jual beli selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan, serta tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Jual beli sebagai salah satu sarana

²⁷ *Ibid*

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, terj. hlm. 200.

²⁹ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughn Jilid 5*, terj. hlm. 772.

tolong-menolong antar sesama manusia memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Secara hukum, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, berdasarkan dalil dari Alquran yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho sama ridho diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisaa [4]: 29)

Namun dalam persoalan jual beli panjar (urbun), para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum kebolehan yang terbagi menjadi dua pendapat.³⁰ pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli urbun tidak sah. Ini merupakan pandangan mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa praktik tersebut tidak sah, karena didasarkan pada adanya hadis yang melarang, serta mengandung syarat yang rusak (fasad) dan unsur ketidakjelasan (gharar).³¹

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), Juz 5, hlm. 3423.

³¹ Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 39.

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa salah satu bentuk memakan harta orang lain secara batil adalah praktik jual beli dengan sistem panjar (uang muka). Menurutnya, transaksi semacam ini tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh sejumlah ulama fiqih, baik dari kalangan Hijaz maupun Irak. Hal ini karena jual beli tersebut mengandung unsur perjudian, ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi. Selain itu, praktik ini juga termasuk mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sepadan, bukan pula termasuk hadiah atau pemberian yang sah, sehingga keharamannya dipandang jelas dan telah disepakati (ijma') oleh para ulama.³²

Hadist yang paling sering dijadikan dasar adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya:

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli ‘urbān (panjar).”³³

Berdasarkan hadis ini, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa jual beli panjar tidak sah karena mengandung syarat yang fasid, unsur gharar, dan berpotensi menjadi pengambilan harta tanpa hak. Sementara itu, Mazhab Hanbali tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan karena menilai sanadnya lemah (dha’if), sehingga mereka membolehkan jual beli panjar berdasarkan atsar sahabat dan pertimbangan kemaslahatan dalam muamalah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa jual beli urbun diperbolehkan. Pandangan ini dianut oleh kalangan Hanabilah, serta diriwayatkan dari beberapa

³² Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ul Ahkamil Qur’an jilid 5* (Beirut: Darul Kitabi ‘Amaliyah, 1993), hlm. 99

³³ Imam al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 334–335.

tokoh seperti Abdullah bin Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Al-Khaththabi menjelaskan bahwa terdapat riwayat dari Ibnu Umar yang membolehkan praktik jual beli ini, demikian pula dari Umar bin Khattab. Sementara itu, Ahmad bin Hanbal cenderung memilih pendapat yang membolehkannya. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menolak suatu pendapat yang juga merupakan pandangan Umar tentang kebolehnya. Selain itu, Ahmad menilai bahwa hadis yang melarang jual beli urbun berstatus lemah (dhaif) karena sanadnya terputus.³⁴

Adapun dasar argumentasi yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ
عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذًا.

“Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.³⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar

Dalam kajian fikih muamalah, para imam mazhab membedakan antara rukun dan syarat dalam suatu akad. Rukun adalah unsur pokok yang menjadi bagian dari hakikat suatu perbuatan atau akad sehingga keberadaannya menentukan sah atau tidaknya akad tersebut. Adapun syarat merupakan sesuatu yang berada di luar hakikat akad, tetapi tetap harus dipenuhi agar akad dapat dianggap sah menurut syariat. Dengan demikian, rukun menjadi bagian inti dari

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Juz 4, hlm. 312.

³⁵ *Ibid*

akad, sedangkan syarat berfungsi sebagai pelengkap yang menentukan keabsahan akad.³⁶

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa rukun merupakan bagian utama dari suatu amalan yang tidak dapat dipisahkan darinya, sehingga apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.³⁷ Ulama Hanafiyah mendefinisikan rukun sebagai sesuatu yang menjadi inti keberadaan suatu perbuatan dan termasuk dalam hakikatnya. Oleh sebab itu, dalam akad jual beli mereka berpendapat bahwa rukun hanya terdiri dari ijab dan qabul karena keduanya merupakan inti dari akad.³⁸ Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun jual beli mencakup pihak yang berakad, sighat akad, dan objek akad karena seluruh unsur tersebut dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari akad jual beli.³⁹

Adapun syarat menurut para ulama adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar akad dapat berjalan secara sah dan terhindar dari unsur yang merusak akad. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa syarat merupakan sesuatu yang menentukan adanya hukum tetapi tidak termasuk bagian dari hakikat hukum tersebut.⁴⁰ Imam al-Syafi'i menerangkan bahwa syarat dalam jual beli meliputi syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, objek akad, dan sighat akad agar transaksi terhindar dari gharar dan perselisihan.⁴¹ Sedangkan ulama Hanabilah menegaskan bahwa syarat berfungsi menjaga kemaslahatan

³⁶ Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 133.

³⁷ Imam as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 39.

³⁸ Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 5, hlm. 133.

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 3.

⁴⁰ Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 5, hlm. 174.

⁴¹ Imam as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, hlm. 40.

kedua belah pihak, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad dapat menjadi rusak atau batal.⁴²

Para ulama fikih menjelaskan bahwa rukun jual beli merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar jual beli dapat dianggap sah menurut syariat. Mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri dari beberapa hal berikut:⁴³

1. Penjual dan Pembeli ('aqidain)

Penjual dan pembeli adalah pihak yang melakukan akad jual beli. Kedua pihak harus memiliki kemampuan bertindak hukum (ahliyah), seperti berakal, baligh atau mumayyiz, serta melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad dapat dianggap tidak sah menurut syariat.⁴⁴

2. Sighat Akad (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul adalah ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab merupakan pernyataan menawarkan barang, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima tawaran tersebut. Dalam Mazhab Syafi'i, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad dan tidak diselingi hal lain yang memutus akad. Sebagian ulama juga membolehkan akad melalui perbuatan (mu'athah) apabila sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁵

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*..., hlm. 3.

⁴⁴ Imam as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, hlm. 39.

⁴⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 161.

3. Barang yang Dijual (Ma'qud 'Alaih)

Barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan dimiliki secara sah oleh penjual. Barang yang haram atau tidak jelas sifatnya tidak boleh dijadikan objek jual beli karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).⁴⁶

4. Harga atau Nilai Tukar (Tsaman)

Harga merupakan nilai yang diberikan pembeli sebagai pengganti barang. Harga harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuk pembayarannya, baik tunai maupun tempo. Ketidakjelasan harga dapat menyebabkan akad menjadi batal karena mengandung unsur penipuan dan perselisihan.⁴⁷

Selain rukun, jual beli juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Syarat yang Berkaitan dengan Penjual dan Pembeli

- Berakal dan mampu membedakan yang baik dan buruk.
- Melakukan akad atas kemauan sendiri tanpa paksaan.
- Memiliki hak terhadap harta yang diperjualbelikan.
- Tidak berada dalam keadaan yang menghalangi sahnya akad, seperti gila atau mabuk.⁴⁸

2. Syarat yang Berkaitan dengan Sighat Akad

- Ijab dan qabul harus menunjukkan kerelaan kedua pihak.
- Dilaksanakan dalam satu majelis akad.

⁴⁶ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 229.

⁴⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 150.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, hlm. 5.

- Tidak terdapat syarat yang merusak akad.
- Menggunakan lafaz atau tindakan yang dipahami sebagai jual beli.⁴⁹

3. Syarat yang Berkaitan dengan Barang

- Barang harus suci dan halal dimanfaatkan.
- Barang dapat diserahkan.
- Barang diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya.
- Barang merupakan milik sah penjual.
- Barang tidak mengandung unsur gharar atau penipuan.⁵⁰

4. Syarat yang Berkaitan dengan Harga

- Harga diketahui dengan jelas nominalnya.
- Cara pembayaran diketahui secara pasti.
- Harga berasal dari sesuatu yang bernilai menurut syariat.
- Tidak mengandung unsur riba atau penipuan.⁵¹

Adapun syarat jual beli panjar secara khusus di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah uang panjar dan harga barang diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli pada saat akad.
2. Jangka waktu (masa tunggu) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi harus ditentukan dengan jelas.
3. Uang panjar menjadi bagian dari harga barang apabila pembeli melanjutkan transaksi.
4. Uang panjar menjadi hak penjual apabila pembeli membatalkan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

⁴⁹ Imam as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, hlm. 41.

⁵⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 5.

⁵¹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 233.

5. Objek jual beli memenuhi syarat sah jual beli, yaitu halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui spesifikasinya.
6. Akad dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun gharar yang berlebihan.⁵²

D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli Panjar

Allah SWT menetapkan jual beli sebagai bentuk keringanan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini karena setiap manusia memiliki kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan lain sebagainya yang terus berlangsung selama ia hidup. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga manusia perlu berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut, mekanisme yang paling tepat adalah pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai sarana bagi manusia untuk menjalin hubungan muamalah yang baik antara satu sama lain. Melalui aktivitas jual beli, setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara saling menguntungkan dan berdasarkan prinsip kerelaan kedua belah pihak. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari praktik jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan perekonomian masyarakat yang menghormati dan melindungi hak kepemilikan setiap individu.
2. Memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari melalui transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 75–79.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz, 12, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 128.

3. Menciptakan kepuasan bagi kedua belah pihak, di mana penjual dengan rela menyerahkan barang dagangannya dan menerima imbalan berupa uang, sementara pembeli dengan ikhlas membayar harga barang serta memperoleh barang yang diinginkannya.
4. Menghindarkan masyarakat dari praktik memperoleh harta atau barang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.
5. Menjadi salah satu jalan untuk memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan rasa aman, tenteram, serta kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat karena transaksi dilakukan secara adil dan saling menguntungkan.⁵⁴

Jual beli panjar (ba'i al-'urbun) juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak yang bertransaksi. Bagi penjual, uang panjar yang diberikan pembeli menjadi bentuk kesungguhan dan komitmen untuk melanjutkan transaksi. Dengan adanya panjar, penjual memperoleh kepastian bahwa pembeli memiliki niat yang serius sehingga risiko pembatalan secara sepihak dapat diminimalisir. Selain itu, selama masa tunggu yang telah disepakati, penjual menahan barang tersebut dan tidak menawarkannya kepada pihak lain sehingga hak penjual mendapatkan kompensasi apabila pembeli membatalkan transaksi dianggap sebagai bentuk keadilan atas kesempatan yang hilang untuk menjual barang tersebut kepada orang lain.⁵⁵

Bagi pembeli, sistem panjar memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembelian tanpa harus langsung melunasi harga barang. Hal ini sangat bermanfaat terutama dalam transaksi yang bernilai besar, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang-barang yang

⁵⁴ Abdurrahman, Fikih Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 87.

⁵⁵ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4, hlm. 312.

memerlukan pertimbangan matang. Dengan adanya panjar, pembeli memperoleh waktu untuk memastikan kesiapan dana maupun kesesuaian barang dengan kebutuhannya.⁵⁶

Dari sisi kemaslahatan ekonomi, jual beli panjar dapat memperlancar aktivitas perdagangan karena memberikan jaminan tertentu kepada kedua belah pihak. Penjual memperoleh kepastian atas keseriusan calon pembeli, sedangkan pembeli memperoleh hak untuk menahan barang dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung lebih tertib dan mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat pembatalan secara mendadak.⁵⁷

Hikmah lain dari diperbolehkannya jual beli panjar menurut ulama yang membolehkannya adalah sebagai bentuk realisasi prinsip kemudahan (taisīr) dalam muamalah. Syariat Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas terhadap berbagai bentuk transaksi selama tidak mengandung unsur riba, gharar yang berlebihan, maupun kezaliman. Oleh karena itu, praktik panjar dipandang sebagai salah satu kebutuhan masyarakat modern yang dapat mendukung kelancaran transaksi dan memberikan manfaat bagi para pihak selama dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil.⁵⁸

Selain itu, jual beli panjar mengandung nilai tanggung jawab dan amanah dalam bermuamalah. Pembeli didorong untuk bersikap serius sebelum melakukan kesepakatan, sementara penjual berkewajiban menjaga barang yang telah dipanjar dan tidak menjualnya kepada pihak lain selama masa yang telah ditentukan. Sikap saling menghormati kesepakatan tersebut mencerminkan

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 3445.

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 77.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, hlm. 3446.

implementasi prinsip kejujuran dan pemenuhan akad yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁵⁹



⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, hlm. 128.

BAB III

ANALISIS SISTEM JUAL BELI PANJAR MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI

A. Biografi Imam Mazhab

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Quraishy al-Hasyimi al-Muththalibi. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek mereka, yaitu Abdu Manaf. Beliau lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama.⁶⁰ Sejak usia muda, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Qur'an dan banyak hadis. Ia kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekkah untuk menuntut ilmu. Di sana, beliau belajar kepada para ulama besar dan menguasai bahasa Arab secara mendalam, termasuk sastra dan syair Arab, yang kelak sangat memengaruhi metode istinbath (penggalan hukum)-nya.⁶¹

Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, penulis kitab Al-Muwaththa'. Beliau sangat mengagumi gurunya tersebut dan bahkan menghafal kitab Al-Muwaththa' sebelum bertemu langsung dengan Imam Malik. Hubungan guru-murid ini memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan pemikiran fiqh Imam Syafi'i.⁶²

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 15–16.

⁶¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 139–141.

⁶² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, serta penjelasan dalam Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, hlm. 22–24.

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Yaman dan kemudian ke Irak. Di Irak, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah dan mempelajari metode fiqh rasional (ahl al-ra'yi). Hal ini membuat pemikirannya menjadi lebih luas karena mampu menggabungkan pendekatan hadis dan rasio dalam hukum Islam.⁶³

Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Karya monumentalnya, *Ar-Risalah*, menjadi kitab pertama yang secara sistematis membahas prinsip-prinsip penetapan hukum Islam. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.⁶⁴ Selain *Ar-Risalah*, beliau juga menulis kitab *Al-Umm*, yang berisi kumpulan pendapat fiqhnya. Pemikiran Imam Syafi'i mengalami perkembangan, yang dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama di Irak) dan qaul jadid (pendapat baru di Mesir). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman analisis beliau dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.⁶⁵

Imam Syafi'i dikenal sebagai pribadi yang zuhud, wara', dan sangat menjaga adab dalam menuntut ilmu. Beliau juga memiliki kemampuan debat yang kuat, namun tetap menjunjung tinggi etika ilmiah. Banyak ulama besar setelahnya yang menjadi pengikut mazhabnya, yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Syafi'i.⁶⁶

Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H (820 M) dan dimakamkan di Kairo. Hingga kini, ajaran dan pemikirannya masih menjadi rujukan utama dalam dunia Islam, khususnya di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 36–38.

⁶⁴ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 20–25.

⁶⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 5–7.

⁶⁶ Abdul Halim Mahmud, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970), hlm. 55–57.

Mazhab Syafi'i menjadi salah satu dari empat mazhab fiqih yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam.⁶⁷

2. Imam Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H (780 M). Sejak kecil, beliau telah menunjukkan ketekunan dalam menuntut ilmu, khususnya dalam bidang hadis. Kehidupan awalnya diwarnai dengan kesederhanaan, namun hal itu tidak menghalangi semangatnya untuk menjadi seorang ulama besar.⁶⁸

Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis yang sangat kuat hafalannya. Ia melakukan rihlah ilmiah ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, Mekkah, Madinah, dan Yaman untuk mengumpulkan hadis. Dalam perjalanannya, beliau berguru kepada banyak ulama besar, termasuk Imam Syafi'i yang sangat memengaruhi metode pemikirannya.⁶⁹

Sebagai seorang ulama, Imam Ahmad sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Ia lebih mengutamakan hadis daripada ra'yu (logika), sehingga mazhabnya dikenal sebagai mazhab yang berpegang kuat pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Prinsip ini menjadikan Mazhab Hanbali sebagai salah satu mazhab yang paling ketat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.⁷⁰ Salah satu karya terbesar Imam Ahmad adalah *Musnad Ahmad*, yaitu kumpulan hadis yang berisi sekitar 30.000 hadis. Kitab ini disusun berdasarkan nama para

⁶⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 120–122.

⁶⁸ Abdul Halim Mahmud, *Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1968), hlm. 15–17.

⁶⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 175–178.

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ahmad bin Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 45–48.

sahabat yang meriwayatkan hadis dan menjadi salah satu rujukan penting dalam studi hadis hingga saat ini.⁷¹

Dalam kehidupannya, Imam Ahmad pernah mengalami ujian berat pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, yaitu peristiwa *mihnah* (ujian keyakinan tentang kemakhlukan Al-Qur'an). Beliau menolak untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, sehingga mengalami penahanan dan penyiksaan. Keteguhannya dalam mempertahankan akidah menjadikannya simbol keteguhan ulama dalam menghadapi tekanan penguasa.⁷²

Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 241 H (855 M). Jenazahnya diiringi oleh ribuan pelayat sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan keilmuannya. Hingga kini, Mazhab Hanbali tetap menjadi salah satu dari empat mazhab fiqh utama dalam Islam dan banyak dianut di berbagai wilayah dunia Islam.⁷³

B. Pendapat dan Dalil Yang Digunakan Ulama Mazhab Terkait Jual beli Sistem Panjar

1. Mazhab Syafi'i

Jual beli sistem panjar '*urbān*' (atau '*urbūn*') menurut Mazhab Syafi'i adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi kepada penjual. Apabila transaksi dilanjutkan, uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga barang. Namun, jika pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik penjual dan tidak dikembalikan kepada pembeli.⁷⁴

⁷¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), Jilid 1, hlm. 2–5.

⁷² Abdul Halim Mahmud, *Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, hlm. 75–80.

⁷³ Yusuf al-Qaradawi, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 140–142.

⁷⁴ Imam an-Nawawi, *Raudhatuth-Thalibin*, terj. Jilid 3. hlm. 105.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, praktik jual beli dengan sistem panjar (al-'urbūn) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) serta adanya potensi pengambilan harta tanpa hak. Dalam sistem ini, pembeli memberikan sejumlah uang di awal sebagai tanda jadi, yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga jika transaksi dilanjutkan, namun akan hangus apabila transaksi dibatalkan. Menurut Mazhab Syafi'i, syarat hangusnya uang tersebut termasuk syarat yang batil karena merugikan salah satu pihak tanpa adanya imbalan yang sah dalam akad.⁷⁵

Dalil yang dijadikan dasar oleh Mazhab Syafi'iyah adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya:

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli ‘urbān (panjar)”⁷⁶

Dalam *al-Majmū‘*, Imam al-Nawawi menjelaskan kelemahan sanad hadis ini. Beliau menukil bahwa terdapat beberapa kemungkinan mengenai perawi yang berada antara Imam Malik dan ‘Amr bin Syu’aib. Yang dinilai lemah oleh Imam al-Nawawi adalah sanad hadis larangan jual beli panjar, bukan berarti beliau membolehkan jual beli panjar. Dalam mazhab Syafi‘i, jual beli

⁷⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), Juz 3, hlm. 39.

⁷⁶ Imam al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 334–335.

panjar tetap dinilai tidak sah apabila syarat panjar tersebut dimasukkan ke dalam akad.⁷⁷

Larangan ini dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga berpegang pada prinsip umum bahwa setiap akad muamalah harus terbebas dari syarat yang merusak (*syarth fasid*) dan tidak boleh mengandung *gharar* yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Lebih lanjut, Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa setiap syarat dalam akad yang tidak sejalan dengan tujuan akad, seperti mengambil harta tanpa adanya pengganti yang sah, maka hukumnya batal. Dengan demikian, uang panjar yang hangus ketika akad dibatalkan termasuk dalam kategori harta yang diambil tanpa imbalan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga akad tersebut menjadi tidak sah menurut Mazhab Syafi'i.⁷⁸

Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, yang menegaskan bahwa jual beli 'urbun termasuk akad yang fasid karena adanya syarat yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mazhab Syafi'i, transaksi yang lebih sesuai adalah akad yang jelas tanpa syarat penalti sepihak, atau uang muka yang tetap dikembalikan apabila transaksi tidak dilanjutkan.⁷⁹

Selain itu, praktik jual beli semacam ini juga dapat tergolong sebagai tindakan memakan harta orang lain secara tidak sah (*batil*). Hal ini terjadi karena adanya ketentuan bahwa uang panjar akan hangus apabila transaksi tidak dilanjutkan, baik karena pembeli membatalkan maupun tidak mampu melunasi

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, hlm. 40.

⁷⁹ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 9, hlm. 335.

sisanya pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.⁸⁰ Memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa 4: 29)

2. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab yang membolehkan praktik jual beli panjar (‘urbun). Menurut Mazhab Hanbali, jual beli panjar adalah akad jual beli di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda jadi. Jika transaksi dilanjutkan, maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga barang, sedangkan apabila pembeli membatalkan transaksi maka uang panjar menjadi hak penjual.⁸¹

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya secara jelas. Oleh karena itu, mereka membolehkan jual beli panjar karena dinilai mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak, khususnya sebagai bentuk keseriusan pembeli dalam melakukan transaksi dan sebagai jaminan bagi penjual agar tidak mengalami kerugian akibat penundaan penjualan barang.⁸²

⁸⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (7): Muamalat, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 254.

⁸¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 4, hlm. 312.

⁸² *Ibid...*, hlm. 313

Dalil utama yang digunakan oleh Mazhab Hanbali adalah riwayat dari Nafi‘ bin Abdul Harits, bahwa ia pernah membeli rumah untuk dijadikan penjara bagi Umar bin Khattab dari Shafwan bin Umayyah. Dalam akad tersebut disepakati bahwa apabila Umar setuju maka jual beli diteruskan, namun apabila Umar tidak setuju maka Shafwan berhak memperoleh sejumlah uang tertentu yang telah diberikan sebelumnya. Riwayat ini dijadikan landasan oleh Imam Ahmad dalam membolehkan jual beli ‘urbun.⁸³

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

“Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.⁸⁴

Al-Atsram berkata bahwa ia pernah menanyakan hal ini kepada Ahmad, “Apakah engkau berpegang pada riwayat tersebut?” Ahmad menjawab, “Apa lagi yang bisa aku katakan? Ini adalah pendapat Umar.” Ia juga menilai bahwa hadis yang melarang jual beli ‘urbun berstatus lemah (dhaif). Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya.⁸⁵

Apabila seorang pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebelum akad jual beli berlangsung dengan berkata, “Jangan jual barang ini kepada orang lain. Jika nanti aku jadi membelinya maka uang ini dihitung sebagai bagian dari harga, tetapi jika aku membatalkannya maka uang tersebut menjadi milikmu,” kemudian setelah itu dilakukan akad jual beli yang baru,

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 5, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 774

maka transaksi tersebut dipandang sah. Hal ini karena akad jual belinya terlepas dari syarat-syarat yang dapat merusak keabsahan akad.⁸⁶

Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kemungkinan berlangsung dalam bentuk seperti ini. Penafsiran tersebut digunakan sebagai upaya untuk mengompromikan seluruh hadis yang ada dengan qiyas serta pendapat para ulama yang tidak membolehkan jual beli ‘urbun.⁸⁷

Menurut pandangan Mazhab Hanbali, uang panjar tidak termasuk memakan harta orang lain secara batil karena diberikan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Penjual dianggap berhak menerima uang tersebut sebagai kompensasi karena telah menunggu dan menahan barang agar tidak dijual kepada pihak lain selama masa kesepakatan berlangsung. Dengan demikian, jual beli panjar dipandang sah dan diperbolehkan dalam Mazhab Hanbali.⁸⁸

C. Analisis Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab Terkait Jual Beli Sistem Panjar

Perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai hukum jual beli sistem panjar (‘urbun) merupakan salah satu bentuk dinamika ijtihad dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut lahir bukan karena adanya pertentangan terhadap syariat Islam, melainkan sebagai akibat dari perbedaan metode dalam memahami dalil-dalil syar‘i, menilai kualitas hadis, serta menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam proses istinbath hukum. Di antara kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan persoalan ini adalah *الأصل في المعاملات الإباحة* (*al-aşlu fī al-mu‘āmalāti al-ibāḥah*), yang berarti hukum asal dalam muamalah adalah boleh; *اليقين لا يزول بالشك* (*al-yaqīn lā*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Al-Mardawi, *Al-Insaf fī Ma‘rifat al-Rajih min al-Khilaf*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t.), Juz 4, hlm. 357.

yazūlu bi al-syakk), yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan; *الضرر يزال* (*al-ḍarar yuzāl*), yang berarti setiap kemudharatan harus dihilangkan; serta kaidah *المشقة تجلب التيسير* (*al-masyaqqah tajlib al-taysīr*), yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Selain itu, perbedaan dalam menerima atau menolak hadis jual beli ‘urbun juga berkaitan dengan metode *tarjih al-adillah* (memilih dalil yang dianggap lebih kuat) dan penerapan prinsip *الأمر بمقاصدها* (*al-umūru bi maqāṣidihā*), bahwa suatu perbuatan dinilai berdasarkan maksud dan tujuannya. Perbedaan penerapan kaidah dan metode tersebut kemudian menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum, di mana mazhab Syafi’i cenderung melarang jual beli ‘urbun, sedangkan mazhab Hanbali membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.⁸⁹

Jual beli panjar atau bai‘ al-‘urbun adalah transaksi jual beli di mana pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda jadi atas barang yang akan dibeli. Apabila pembelian dilanjutkan, maka uang muka tersebut dihitung sebagai bagian dari harga barang. Akan tetapi, apabila pembeli membatalkan transaksi, maka uang tersebut menjadi milik penjual. Dalam praktik modern, bentuk ini dikenal dengan istilah uang muka atau down payment (DP). Persoalan hukumnya menjadi bahan perdebatan para ulama karena berkaitan dengan status kepemilikan uang panjar ketika akad tidak dilanjutkan.⁹⁰

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa jual beli panjar tidak sah apabila disyaratkan sejak awal bahwa uang muka akan hangus ketika pembeli membatalkan transaksi. Menurut mazhab ini, akad tersebut mengandung syarat fasid karena memberikan keuntungan kepada penjual tanpa adanya imbalan yang jelas. Selain itu, terdapat unsur gharar karena belum ada kepastian apakah

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 448.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 161.

transaksi akan berlanjut atau batal, namun penjual tetap berhak atas uang panjar. Oleh karena itu, Mazhab Syafi'i memandang bahwa sistem tersebut berpotensi menjadi bentuk memakan harta orang lain secara batil sebagaimana larangan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.⁹¹

Dasar hukum yang dipakai Mazhab Syafi'i adalah hadis riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem 'urbun. Selain menggunakan hadis tersebut, Mazhab Syafi'i juga menggunakan qiyas, yakni mengqiyaskan uang muka yang hangus kepada pengambilan harta tanpa sebab yang sah. Metode istinbath Mazhab Syafi'i sendiri menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama, kemudian Sunnah sahih, ijma', dan qiyas. Beliau dikenal sangat ketat dalam penggunaan dalil serta menolak metode istihsan karena dianggap terlalu subjektif. Dengan pendekatan tersebut, jual beli panjar dipandang tidak memenuhi prinsip keadilan akad.⁹²

Sebaliknya, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli panjar diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan telah disepakati sejak awal. Menurut pandangan ini, apabila pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka dapat menjadi milik penjual sebagai bentuk kompensasi atas waktu, tenaga, dan kesempatan menjual barang kepada pihak lain yang hilang karena barang tersebut telah dipesan. Dengan demikian, Mazhab Hanbali memandang bahwa penjual tidak mengambil harta secara batil, tetapi menerima ganti rugi atas potensi kerugian yang timbul akibat pembatalan transaksi.⁹³

⁹¹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 335.

⁹² Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 507.

⁹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 312.

Pendapat Mazhab Hanbali didasarkan pada riwayat dari Nafi' bin al-Harits yang membeli rumah penjara untuk Umar bin Khatthab dari Shafwan bin Umayyah dengan sistem panjar. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa apabila Umar menyetujui transaksi, maka jual beli dilanjutkan, namun jika tidak, maka Shafwan tetap menerima sejumlah uang tertentu. Mazhab Hanbali menjadikan atsar sahabat tersebut sebagai dasar kebolehan bai' al-'urbun. Adapun hadis larangan jual beli panjar dipandang lemah sanadnya sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah.⁹⁴

Dalam metode istinbath Mazhab Hanbali, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian fatwa sahabat, hadis dha'if yang tidak bertentangan dengan dalil lain, lalu qiyas. Beliau memberi kedudukan penting terhadap praktik sahabat sebagai rujukan hukum. Oleh sebab itu, dalam kasus jual beli panjar, Imam Ahmad lebih mendahulukan atsar Umar bin Khatthab daripada qiyas yang mengarah pada pelarangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil ijihad para imam mazhab sangat dipengaruhi oleh perbedaan prioritas sumber hukum yang digunakan.⁹⁵

Selain faktor hadis dan metode istinbath, perbedaan pendapat ini juga disebabkan oleh perbedaan dalam melihat sisi kemaslahatan. Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan perlindungan terhadap pembeli agar hartanya tidak hilang tanpa sebab yang sah. Sementara Mazhab Hanbali lebih memperhatikan perlindungan terhadap penjual agar tidak dirugikan akibat pembatalan sepihak dari pembeli. Dengan demikian, kedua mazhab pada hakikatnya sama-sama bertujuan menegakkan keadilan, hanya saja berbeda dalam menentukan pihak yang lebih perlu dilindungi dalam transaksi tersebut.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 313.

⁹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahmad bin Hanbal: Hayatuhu wa Ashruhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 198.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1045.

Berdasarkan analisis dalil, metode istinbath, serta kebutuhan transaksi kontemporer, pendapat yang paling rajih dan relevan digunakan pada masa sekarang adalah pendapat Mazhab Hanbali yang membolehkan jual beli panjar dengan syarat-syarat tertentu. Penilaian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil sahih yang tegas melarangnya. Sementara hadis larangan bai' al-'urbun diperselisihkan kualitasnya dan dinilai lemah oleh sejumlah ulama. Kedua, praktik panjar pada masa sekarang telah menjadi kebutuhan umum dalam berbagai transaksi seperti pembelian rumah, kendaraan, sewa gedung, pemesanan barang, dan transaksi jasa. Ketiga, sistem panjar dapat memberikan perlindungan hukum kepada penjual dari pembatalan sepihak yang merugikan.⁹⁷

Meskipun demikian, kebolehan tersebut harus dibatasi dengan syarat-syarat syar'i agar tidak berubah menjadi bentuk kezaliman. Pertama, jumlah panjar harus diketahui dan disepakati secara jelas. Kedua, objek transaksi harus halal dan jelas spesifikasinya. Ketiga, jangka waktu pelunasan atau keputusan transaksi harus ditentukan secara transparan. Keempat, apabila pembatalan terjadi karena kesalahan penjual, maka uang muka wajib dikembalikan. Kelima, apabila jumlah panjar jauh melebihi kerugian nyata penjual, maka kelebihan tersebut sebaiknya dikembalikan demi menjaga prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi.⁹⁸

Pendapat ini juga lebih sesuai dengan praktik ekonomi modern yang menuntut kepastian transaksi dan perlindungan para pihak. Dalam banyak sistem bisnis saat ini, uang muka berfungsi sebagai bukti keseriusan pembeli sekaligus pengikat komitmen agar transaksi tidak dibatalkan secara sembarangan. Selama dilakukan secara transparan, saling ridha, dan tidak

⁹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 214.

⁹⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam Murabahah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000.

merugikan salah satu pihak secara zalim, maka sistem panjar sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menciptakan stabilitas muamalah.⁹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai jual beli sistem panjar merupakan hasil ijtihad yang sama-sama memiliki landasan ilmiah. Mazhab Syafi'i lebih menekankan kehati-hatian terhadap gharar dan syarat fasid, sedangkan Mazhab Hanbali lebih menonjolkan aspek kebutuhan transaksi dan kemaslahatan. Dalam konteks masa sekarang, pendapat Hanabilah lebih rajih dan relevan untuk diterapkan selama memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, transparansi akad, serta tidak menimbulkan unsur penipuan dan kezaliman.¹⁰⁰

⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 56.

¹⁰⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 98.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli dengan sistem panjar (ba'i al-'urbun) dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli dengan sistem panjar. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli panjar tidak sah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), adanya syarat yang fasid (rusak), serta termasuk bentuk memakan harta orang lain secara batil. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, hangusnya uang panjar ketika akad dibatalkan dinilai merugikan salah satu pihak tanpa adanya pengganti yang sah menurut syariat. Sementara itu, Mazhab Hanbali membolehkan praktik jual beli panjar karena dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan secara suka sama suka dan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjaga keseriusan pembeli dan memberikan kepastian kepada penjual.
2. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis yang melarang jual beli 'urbun serta ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mazhab Syafi'i juga menilai bahwa syarat hangusnya uang muka merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad jual beli dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Adapun Mazhab Hanbali menggunakan riwayat dari Nafi' bin Abdul Harits mengenai pembelian rumah penjara untuk Umar bin Khattab sebagai dasar kebolehan jual beli panjar. Selain itu, Mazhab Hanbali berpegang pada kaidah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak

ada dalil yang secara tegas melarangnya. Mereka juga memandang bahwa transaksi panjar dapat memberikan manfaat dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak dalam akad.

3. Perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian dalam akad dan menolak transaksi yang mengandung unsur syarat tambahan yang dianggap merusak akad. Sebaliknya, Mazhab Hanbali lebih fleksibel dalam masalah muamalah dan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat serta kemaslahatan dalam transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.



B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan sistem panjar hendaknya lebih memperhatikan ketentuan syariat Islam agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar, penipuan, maupun kedzaliman terhadap salah satu pihak. Segala bentuk kesepakatan hendaknya dilakukan secara jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Para pelaku usaha dan pembeli sebaiknya membuat kesepakatan yang jelas mengenai waktu pembayaran, harga barang, kualitas barang, serta ketentuan terkait uang panjar agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi tersebut.
3. Dalam praktik jual beli panjar, penjual sebaiknya tetap mengedepankan sikap toleransi dan kejujuran, terutama apabila pembatalan transaksi terjadi karena alasan tertentu yang tidak disengaja oleh pembeli. Sikap saling memahami dan menjaga etika muamalah akan menciptakan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik jual beli panjar dalam perspektif hukum positif maupun implementasinya dalam transaksi modern seperti jual beli online, properti, kendaraan, dan sistem pemesanan digital yang semakin berkembang di masyarakat.
5. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami hukum muamalah Islam, khususnya terkait jual beli panjar, sehingga masyarakat dapat menerapkan transaksi yang sesuai dengan

prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

6. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami perbedaan pendapat ulama mengenai jual beli panjar, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan praktik muamalah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ahmad Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Mardawī. *Al-Insaf fī Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*.
- An-Nawawī, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Nawawī, Imam. *Raudhatuth-Thalibin*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, Mohammad Rana Mengala, dan Badrul Hilmi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: Revisi 2019.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Cet. 4. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari*. Terj. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibrahim, Jhoni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahmud, Abdul Halim. *Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1968.
- Mahmud, Abdul Halim. *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ahmad bin Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

- Muhammad Abu Zahrah. *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Ashruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t. Mushhaf Ibnu Abi Syaibah.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Ananda, 1993.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Muhammad Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Syafi'i, Imam. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

B. Jurnal

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.*

C. Skripsi

Azhari, Liza. *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)*. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

Dwi Fernando. *Jual Beli Hasil Pertanian dengan Panjar di Desa Jojog dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2020.

Setio, Asto Wahono. *Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2018.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4981/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Israr Hidayati, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I

b. Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Anwar Musyaddad

NIM : 220103001

Prodi : PMH

Judul : Jual Beli Dengan Sistem Panjar (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Anwar Musyaddad

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/14 September 2004

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Dusun Jeruk Lr 8, Desa Alue Merbau, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Prov. Aceh

Orang tua

Nama Ayah : Ahmad Luthfi

Nama Ibu : Miluana

Alamat : Dusun Jeruk Lr 8, Desa Alue Merbau, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Prov. Aceh

Pendidikan

SD/MI : SDN Alue Merbau

SMP/MTs : MTsS Ar-Raudhatul Hasanah, Medan

SMA/MA : MAS Ar-Raudhatul Hasanah, Medan

PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya